

**PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AGUNG PRASETYA
011600387**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AGUNG PRASETYA
NIM : 011600387
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Palembang, 20 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



ROSALINDA, SH,MH

PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penulis Skripsi,
Agung Prasetya
01600387

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.
Pembimbing Kedua,
Rosa Linda, SH, MH.

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan(disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidanan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan apakah faktor penghambat pelaksanaan petugas lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba. Hasil penelitian didapat bahwa peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam lapas terdiri dari peranan normatif, peranan ideal dan peranan faktual. Faktor penghambat pelaksanaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba antara lain faktor Perundang- undangan (Perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kurang mendukung tugas dan wewenang), faktor fasilitas pendukung juga masih belum memadai di Lapas Merah Mata, faktor penegak hukum yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang tidak berimbang dengan tugas yang dihadapi, faktor dana yang tidak mendukung, karena anggaran dana yang ada relatif kecil dan faktor kesadaran hukum masyarakat masih kurang atau rendah untuk berpartisipasi dalam upaya merahabilitasi, khususnya terhadap narapidana narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Rekomendasi kepada pemerintah perlu ditingkatkan pendidikan khusus petugas lapas misalnya dengan diberikan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus secara terus-menerus.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Rehabilitasi, Narapidana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian dan Macam-Macam Peranan.....	14
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	20
C. Pengertian Merehabilitasi.....	24
D. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba.....	24
BAB III PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI NARAPIDANA NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	35
A. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Narapidana Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	39
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Narapidana Narkoba.....	44
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba di dalam lapas yaitu *pertama* peranan normatif, apabila pada si pelaku telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, *kedua* peranan ideal, alasan peranan ini didahulukan dengan pertimbangan sebelum tindakan represif diambil, petugas sudah berusaha secara terus menerus memberikan bimbingan dan penyuluhan, *ketiga* peranan faktual, dalam melaksanakan tugas dimungkinkan memberikan diskresi. Dalam tindakan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, diskresi tidak pernah dilakukan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam merehabilitasi narapidana narkoba antara lain faktor Perundang-undangan (Perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kurang mendukung tugas dan wewenang), faktor fasilitas pendukung juga masih belum memadai di Lapas Merah Mata, faktor

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks. Struktur Sosial Masyarakat*, Bina Ilmu, Jakarta, 1982
- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Alvina Treut Burrow, *The Basic Dictionary of American English*, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1966
- Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980
- John M.Echols dan Hasan Shadilly, *Kamus inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Maidin Gultom, *Hukum Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2012
- Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R. A Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit P.T Pembangunan Cetakan ke-2, Jakarta, 1982
- Soedjono. D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.